

## TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QURAN (Tafsir Tematik Terma Jihad Dalam Al-Quran)

Oleh: Rumba Triana\*


### A. Pendahuluan

Terma jihad menjadi sesuatu yang kontroversial pada dekade akhir ini, pada saat terjadi kekisruhan yang dilakukan oleh para muslim Indonesia yang menghendaki tegaknya Negara Islam di Indonesia. Para cendekiawan kemudian menempatkan dirinya sebagai pembuat teori-teori untuk melegitimasi baik yang pro maupun yang kontra tentang permasalahan jihad.

Adapun sebenarnya terma jihad telah telah menjadi sebuah diskursus panjang di Negara-negara barat dalam bentuk pencitraan dan penetapan status makna yang salah tentang gambaran jihad. Dalam hal ini Abu 'Ala Al-Maududi menjelaskan :

“Sudah menjadi kebiasaan orang-orang eropa mengidentikkan term ‘jihad’ dengan istilah “Perang Suci” (*Holy War*) ketika mereka mengartikan dalam bahasa mereka. Ketika berbicara tentang jihad, mereka acap kali memberikan penafsiran yang negative dan mengomentarnya secara apriori, di samping juga mengahkan ya secar aserampangan pada pemaknaan yang kurang tepat dan cenderung dipaksakan. Diskursus kaum orientalis ini bahkan sampai menstigma jihad sebagai istilah yang mengedepankan watak dan perilaku jahat, perang fisik, dan pertumpahan darah. Mereka sangat lihai dan licik dalam negolah argumentasi dan mengaburkan realitas yang sebenarnya.

Karena ulah kaum oreitalis itu, telinga masyarakat Eropa menjadi mudah terusik ketika kata “jihad” digemakan, seolah-olah di depan mata mereka ada konvoi pasukan meiliter besar-besaran yang bersiap siaga dengan persenjataannya, sementara di dada pasukan itu berkobar-berkobar api fanatisme dan amarah, sedang di matanya terbayang aksi agresi yang hebat dan rampasan perang, lalu pasukan itu memekkan suara lantang “Allahu Akbar” lalu maju ke medan perang. Lantas, dimana pun dijumpai orang kafir maka pasukan itu akan mengakpnya dan memberinya dua pilihan: mengucapkan “*La Ilaha Illallah*” maka dirinya bebas, atau jika tidak mau dipenggal lehernya hingga urat lehernya mengalirkan darah.



Para sarjana barat telah mengilustrasikan stigma “jihad” diatas dengan bahasa yang bernas. Dengan berkedok pakar peneliti, mereka merasa ahli dalam hal ini. Termasuk di antara kelihaihan dan kecerdikan mereka khusus dalam masalah ini, mereka telah ‘mewarnai’ jihad dengan warna merah darah dan menuliskan di bawahnya kalimat: “Inilah salah satu wajah dari kekejaman masa silam umat (Muhammad) ini, yakni menumpahkan darah dan gemar membunuh orang-orang yang tak berdosa.”<sup>1</sup>

Dengan itu stigma negative tersebut terus tersosialisasi dengan baik ke tengah-tengah masyarakat eropa kemudian terus berlanjut hingga nusantara. Padahal menurut Abul ‘Ala pandangan buruk itu muncul dari peperangan suci (*holy war*) yang mereka kerjakan sendiri selama berabad-abad yang semua itu dilakukan hanya untuk menuruti hawa nafsu mereka untuk meraih kejayaan negaranya dan mengakibatkan begitu banyak korban jiwa, bahkan untuk menguatkan hal tersebut mereka melegitimasinya dengan nama agama, hingga wajah buruk peperangan mereka, diserupakan dengan jihad yang dilakukan oleh umat Islam.<sup>2</sup> Sehingga terma jihad menjadi “kambing hitam” untuk menyudutkan dan merendahkan kemuliaan agama Islam secara keseluruhan.

Kegelisahan inipun kemudian memunculkan dua kelompok yang berbeda ujung pemahaman. Bagian pertama adalah kelompok yang menolak jika terma jihad disinonimkan maknanya dengan perang (*qital*). Mereka hendak menjadikan terma jihad “pasti” tidak sama dengan peperangan. Dalih yang kerap diutarakan adalah memaknai terma jihad dengan pengertian dari makna generik. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang kontributor Jaringan Islam Liberal (JIL) Saidiman Ahmad di Koran Tempo 25 April 2011 :

“Yang bisa kita katakan adalah bahwa “jihad” telah mengalami manipulasi makna yang sangat serius menjadi “perang suci.” Manipulasi itu muncul dalam dua level. Pertama, kata “jihad” sama sekali tidak bermakna “perang suci” melainkan “perjuangan” atau

---

\* Dosen Tetap Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir STAI Al Hidayah Bogor.

<sup>1</sup> Al-Maududi, Abul ‘Ala. Et.al, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, Yogyakarta: USWAH, 2009, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10

“kesungguhan hati.” Kedua, konsep perang suci juga tidak ditemukan dalam tradisi ajaran Islam. Tidak pernah ada istilah “*al-harb al-muqaddas*” dalam tradisi Islam.. Begitu mudah orang mengumbar kata “jihad.” Ketika menyatakan kata itu, maka yang terbayang adalah seruan perang suci. Perlu digarisbawahi kata perang suci tersebut. Perang suci bukan arti “jihad.” Sebuah buku, *Jihad and The Islamic Law of War*, terbitan The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought (2009), menjelaskan bahwa “Perang suci” tidak ditemukan dalam terminologi Islam. Dalam bahasa Arab, perang suci adalah “*al-harb al-muqaddas*,” bukan “jihad.” Istilah “*al-harb al-muqaddas*” atau perang suci (*holy war*) sama sekali tidak dikenal. Dalam terminologi Islam, jihad lebih dekat dengan perjuangan (*struggle*) daripada perang. Dan perjuangan dalam hal ini adalah menyangkut perjuangan spiritual, bukan kekerasan fisik. Ayat-ayat tentang jihad kebanyakan muncul pada periode Mekkah, di mana perjuangan Nabi sama sekali jauh dari kekerasan fisik apalagi perang. Ibn Abbas menyatakan bahwa jihad berarti perjuangan dengan menggunakan al-Qur'an, yaitu menggunakan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya melawan pemahaman yang salah dari kaum musyrik. Yang ditekankan adalah perjuangan melalui perang pemikiran, bukan perang fisik.”<sup>3</sup>

Maka bagi Saidiman Ahmad, jihad dalam arti bukan perang (*qital*) merupakan terminologi baku dan mendasar, bahkan lanjut Saidiman jika jihad diartikan sebagai konsep perang suci maka hal tersebut adalah konsep yang tidak pernah dilahirkan oleh Islam tapi dari konsep kekristenan yang melakukan penaklukan-penaklukan atas dasar agama.<sup>4</sup> Cendikiawan Islam lainnya Prof. Dr. M. Syafi'i Ma'arif juga mencoba untuk meluruskan terminologi jihad dimana terma jihad jangan hanya difahami sebagai sebuah bentuk kekerasan,

“Di antara kata yang sering ditakuti, dibenci, disalahpahami, dan dibonsaikan maknanya adalah kata jihad. Dalam literatur Barat umumnya, kata jihad diterjemahkan dengan Holy War (Perang Suci). Padahal, perang hanyalah salah satu bentuk dari jihad. Dalam Alquran, kata jihad dengan berbagai derivasinya terdapat 41 kali, baik dalam

<sup>3</sup> Ahmad, Saidiman, 2011, Koran Tempo [online], <http://islamlib.com/id/artikel/terorisisme-versus-islam>, Html 13 Juni 2011

<sup>4</sup> *Ibid.*



surat-surat yang diturunkan pada periode Makkah (*Makiyah*) maupun dalam surat-surat yang diturunkan pada periode Madinah (*Madaniyah*). Akar kata jihad adalah *j-h-d* menjadi *jahd* dan *juhd* (keletihan, kegentingan, ketegangan, kepedihan, kesulitan, upaya, kemampuan, kerja keras dan yang mirip dengan itu). Ayat jihad dalam arti perang (*qital*). Melawan musuh, sebagai salah satu maknanya, baru turun pada tahun kedua hijriyah yang kemudian digumulkan dengan realitas yang konkret pada perang Badar (624 M). Di sini, jihad dan qital (perang) menjadi sinonim.”<sup>5</sup>

Dan untuk konteks di Indonesia menurut Syafi’I doktrin jihad yang harus muncul adalah kesungguhan (jihad) untuk menciptakan sebuah tatanan sosio-politik yang egalitarian, adil, dan bermoral untuk semua golongan tanpa diskriminasi.

Berbeda dengan kelompok kedua, yang memasukkan makna perang (*qital*) sebagai satu-satunya makna untuk mendefinisikan terma jihad, seperti tidak ada ruang bagi aktivitas lainnya untuk dimasukkan dalam arti jihad. Jihad sebagai sebuah puncak kemuliaan umat Islam, menjadi sangat sederhana ditangan mereka, seperti sebuah fiqih ibadah yang tidak lagi memiliki syarat sah, wajib, dan batasan-batasan yang berlaku di dalamnya. Imam Samudra mencoba untuk meyakinkan betapa salahnya jika seorang ulama mendefinisikan terma jihad dengan definisi lainnya lainnya, dan meyakinkan bahwa melawan, dan membalas para agresor negeri-negeri Islam melalui perang fisik (qital) diwilayah masing-masing merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan wajibnya sama dengan kewajiban shalat dan puasa,

“-Setelah menyitir firman Allah dalam QS. An-Nisā [4] 75, At-Taubah [9] ; 14-15, At-Taubah [9]: 38, kemudian dilanjutkan-Mengapa kita enggan untuk mengangkat senjata dan membela kaum muslimin di belahan bumi sana? Bukankah kita laksana satu tubuh, jika salah satu anggota badan terasa sakit yang lain akan merasakan hal yang sama?bukankah darah mereka darah kita juga? Bukankah kehormatan mereka kehormatan kita juga? Bukankah Allah

---

<sup>5</sup> Maarif, Syafii, 2006, Meluruskan Makna Jihad [online], [http://www.cmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A495\\_0\\_3\\_0\\_M](http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A495_0_3_0_M), Html 13 Juni 2011.

telah memberikan gelar kepada kita sebagai khairul ummah?"<sup>6</sup>

Dan bagi Imam Samudra tidak akan bisa terma jihad dipalingkan dengan makna lainnya termasuk *jihad bi al-lisan* yaitu dakwah didalamnya, Ia mengatakan: "Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa berniat memandang rendah dengan siapapun yang berdakwah, taruhlah aku berdakwah, kemudian dakwahku diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang muslim atau yang kafir. Dimata salafushalih jelas dakwahku perlu dipertanyakan. Karena aku telah menampilkan satu sisi Islam dan menyembunyikan sisi yang lainnya.-maksud disini adalah jihad-"<sup>7</sup>

Problem yang juga muncul dalam permasalahan jihad adalah mengenai hukum jihad bagi kaum muslimin. Perbedaan sudut pandang mengenai tentang kewajiban ini berputar pada permasalahan jihad defensif (difa'i) dan ofensif (hujumi'/thalabi). Kebenaran dalam menentukan hukum jihad pada kedua kondisi ini, yang akan melahirkan sebuah persepsi tentang kapan jihad tersebut menjadi wajib secara personal (fardhu'ain) atau menjadi wajib untuk sebagian kaum muslimin (fardhu kifayah). Menurut Abul 'Ala dikotomi jihad menjadi defensif dan ofensif merupakan sebuah kekeliruan dan tidak dapat diterapkan dalam jihad Islam,


"Bahwa wacana dikotomi istilah perang antara ofensif dan defensif yang muncul belakangan ini sama sekali tidak tepat diterapkan pada jihad Islam. Wacana istilah ini hanya tepat digunakan pada perang-perang antar bangsa dan antar suku saja. Karena, kedua istilah ini, baik perang ofensif maupun perang defensif, tidak bisa dijadikan dalih dan tidak bisa diberlakukan kecuali berkaitan dengan wilayah atau bangsa tertentu."<sup>8</sup>

Padahal dikotomi ini akan melahirkan sebuah hukum terhadap pensyari'atan jihad kepada umat Islam, oleh karena itu konsekwensi yang akan muncul jika tidak terdapat dikotomi tersebut penyataran

<sup>6</sup> Ahmad Tarmudzi Basyir, Heki Andi Bustomi, *Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra*, Jakarta: Hasa Press, 2009, hlm.65-66.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>8</sup> Al-Maududi, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, hlm. 61



hukum jihad secara meluas menjadi fardhu 'ain bagi setiap individu masyarakat muslim. Sehingga dalam aplikasi hukum menjadikan setiap personal muslim yang tidak menunaikan jihad melawan orang-orang kafir maka ia berdosa.

Jihad merupakan ibadah yang agung, sehingga memerlukan sebuah pemahaman yang benar tentang permasalahan ini. Jika shalat saja seseorang perlu memiliki dasar ilmu yang baik dan benar, apalagi jihad yang efeknya bukan hanya bagi individu yang mengamalkannya namun kaum muslimin secara keseluruhan. Imam Samudra dalam buku *Aku Melawan Teroris* mengatakan;

“Ketiadaan khalifah atau daulah Islam saat ini, tidak menghalangi terselenggaranya jihad. Seharusnya, ketiadaan Khilafah atau Amir (pemimpin) Islam tidak pula menghalangi jihad, juga tidak menyebabkan jihad berhenti atau tertunda. Ibnu Qudamah berkata, ‘Sesungguhnya ketiadaan Imam tidak mengakibatkan jihad tertunda, karena kemaslahatan jihad akan terganggu dengan penundaan tersebut’.” Dengan pertimbangan diatas, dapatlah operasi jihad bom Bali dimaksudkan pula sebagai jihad Ofensif, sekalipun praktiknya tidak sama persis, tidak se-ideal istilah ofensif itu sendiri.”<sup>9</sup>

Keagungan jihad ini adalah sebuah hal yang tidak dapat dipungkiri, namun tentu saja jihad itu sendiri memiliki perangkat-perangkat, serta tahapan-tahapan (marhalah) untuk sampai kepada kesempurnaan jihad itu sendiri. Ketergesa-gesaan dalam menentukan hukum jihad yang mulia malah akan menjadi bumerang bagi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini perlu dijelaskan secara mendalam tentang perangkat-perangkat yang menjadi sebuah kewajiban untuk terselenggaranya jihad.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Definisi Jihad Secara Etimologi dan Terminologi

Jihad secara etimologis secara asal memiliki dua arti; jika asalnya dari kata *Al-Juhdu* maka bermakna kemampuan (*Ath-Thāqah*), jika asalnya dari kata *Al-Jahdu* memiliki makna kesulitan (*Al-Masyaqqah*).

---

<sup>9</sup> Basyir, *Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra*, hlm.82

Jihād yang terdiri dari tiga huruf akar kata “j-h-d” diartikan dalam bentuk kata benda sebagai: usaha, upaya dan karya; penggunaan, penyelenggaraan, pemerasan dan pengerahan tenaga; kegiatan dan semangat; kerajinan dan ketekunan, penderitaan dan kesusahan).<sup>10</sup> Khusus untuk kata jadian (derivatif) *jihād* dan *Mujāhadat* diartikan: berjuang melawan kesulitan-kesulitan; memerangi orang-orang kafir. Dari segi bahasa secara garis besarnya, jihad dapat diartikan sebagai: Penyeruan (*ad dakwah*), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), Penyerangan (*ghazwah*), pembunuhan (*qital*), peperangan (*harb*), penaklukan (*siyar*) menahan hawa nafsu (*jihad an-nafs*)<sup>11</sup>, dan lain yang semakna dengannya ataupun yang mendekati. Dalam kitab Al-Mufradat secara bahasa jihad dapat diartikan.

الْجِهَادُ : الْجَهْدُ وَالْجَهْدُ : الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ. وَ قِيْلَ الْجِهَادُ بِالْفَتْحِ : الْمَشَقَّةُ, وَالْجِهَادُ : الْوَسْعُ

“Al-Jahdu dan Al-Juhdu memiliki arti yang sama, yaitu kemampuan dan kesulitan. Yang lain berpendapat: arti Al-Jahdu adalah kesulitan, sedangkan Al-Juhdu berarti kemampuan.”<sup>12</sup>

Al-Julail menyebutkan beberapa definisi jihad menurut para ulama fiqh klasik.

Ibnu Hajar berkata :

و الْجِهَادُ بِكَسْرِ الْجِيمِ : أَصْلُهُ لَعْنَةٌ : الْمَشَقَّةُ

“Jihad menurut bahasa berarti kesulitan.”<sup>13</sup>


Ketika jihad diartikan dengan kesulitan (*Al-Masyaqqah*) maka ini muncul karena jihad telah dinyatakan Allah sebagai ketetapan yang tidak disukai oleh manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 216). Ibn Katsir mengatakan ketidak sukaan manusia terhadap peperangan (*qitāl*)

<sup>10</sup> Mazin bin Abdul Karim Al-Furaih, *Arrūid Durūs Fi At-Tarbiyyah wa Da'wah*, 1428 H, Jeddah: Dār Andalus Al-Khadhrā, hlm. 281

<sup>11</sup> Ahmad Tarmudzi Basyir, et.al, *Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra*, 2009, Jakarta: Hamasa Pres, hlm.110-111

<sup>12</sup> Abdul ‘Aziz bin Nashir Al-Julayl, 1421 H, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawī Al-Kitāb wa As-Sunnah*, Riyadh: Dār Ath-Thayyibah, hlm.20

<sup>13</sup> Al-Julayl, 1421 H, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawī Al-Kitāb wa As-Sunnah*, hlm.21



merupakan hal yang fitrah, karena perang merupakan perkara yang berat dan sulit bagi manusia, karena dalam peperangan akan terjadi pembunuhan, luka-luka, selain itu perjalanan yang cukup panjang dan berat.<sup>14</sup>

Al-Julail menjelaskan adapun secara terminology jihad telah didefinisikan oleh keumuman para ilmuwan fikih dengan pengertian seorang muslim memerangi orang-orang kafir setelah menunaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam, atau membayar jizyah jika mereka telah membayar jizyah maka cukup bagi mereka. Diantara perkataan-perkataan para ulama mengenai makna jihad adalah seperti dibawah ini:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jihad dengan :

بَذْلُ الْوَسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ أَوْ  
غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ

“Mengerahkan segenap kemampuan dan usaha dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa raga, harta, lisan, atau usaha lainnya, atau mempersiapkan usaha maksimal ke arahnya.”

Yang lain mendefinisikan jihad dengan:

الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَ الْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ

“Mendakwahkan agama yang benar (Islam) dan memerangi orang-orang yang menolaknya (tidak mau masuk Islam)”

Ulama Malikiyah mendefinisikan jihad dengan:

قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

“Seorang muslim memerangi orang kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian, dalam rangka (dengan tujuan) meninggikan kalimat Allah.”

---

<sup>14</sup> Abu Al-Fidā Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azhīm*, Riyadh: Dār Thayyibah, Jilid 1, 1418 H, hlm.572-573

Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan jihad dengan:

بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ

“Mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir.”

Ulama Hanabilah mendefinisikan jihad dengan :

قِتَالُ الْكُفَّارِ


“Memerangi orang-orang kafir.”<sup>15</sup>

Maka dengan demikian, definisi terminologi telah membatasi makna jihad hanya dalam arti peperangan tanpa lainnya. Contoh dalam jenis ini adalah firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 268, Al-Anfal [8]: 72) dimana Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berhijrah dan berjihad, arti jihad ini difahami oleh para ahli tafsir dengan arti menggempur (*hārabū*) memerangi (*qātalū*), Hal ini dikarenakan informasi tentang jihad jika berbicara tentang hukum syari'at maka ia masuk kepada makna peperangan bukan yang lainnya. Definisi ini dikeluarkan khusus oleh para ilmuwan fikih dalam memberikan definisi hanya dalam arti perang, tanpa menyinggung definisi yang lainnya, karena dianggap makna umum tentang jihad tidak masuk kepada definisi terminologi yang sebenarnya dari makna jihad.

## 2. Pembagian Jihad Menjadi Offensif dan Defensif

Problem yang juga muncul dalam permasalahan jihad adalah mengenai hukum jihad bagi kaum muslimin. Perbedaan sudut pandang mengenai tentang kewajiban ini berputar pada permasalahan jihad defensif (*difa'i*) dan ofensif (*hujumi'/thalabi*). Kebenaran dalam menentukan hukum jihad pada kedua kondisi ini, yang akan melahirkan sebuah persepsi tentang kapan jihad tersebut menjadi wajib secara personal (*fardhu'ain*) atau menjadi wajib untuk sebagian kaum muslimin (*fardhu kifayah*). Menurut Abul 'Ala dikotomi jihad

<sup>15</sup> Al-Julayl, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawī Al-Kitāb wa As-Sunnah*, hlm. 34



menjadi defensif dan ofensif merupakan sebuah kekeliruan dan tidak dapat diterapkan dalam jihad Islam,

“Bahwa wacana dikotomi istilah perang antara ofensif dan defensif yang muncul belakangan ini sama sekali tidak tepat diterapkan pada jihad Islam. Wacana istilah ini hanya tepat digunakan pada perang-perang antar bangsa dan antar suku saja. Karena, kedua istilah ini, baik perang ofensif maupun perang defensif, tidak bisa dijadikan dalih dan tidak bisa diberlakukan kecuali berkaitan dengan wilayah atau bangsa tertentu.”<sup>16</sup>

Padahal dikotomi ini akan melahirkan sebuah hukum terhadap penyari'atan jihad kepada umat Islam, oleh karena itu konsekwensi yang akan muncul jika tidak terdapat dikotomi tersebut penyataan hukum jihad secara meluas menjadi fardhu 'ain bagi setiap individu masyarakat muslim. Sehingga dalam aplikasi hukum menjadikan setiap personal muslim yang tidak menunaikan jihad melawan orang-orang kafir maka ia berdosa. Selain itu tidak memahaminya seseorang terhadap konsep ofensif dan defensif dalam jihad akan melahirkan amal jihad yang tidak tepat sehingga anggapan hukum ini akan berimbas kepada korban nyawa yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya.

Jihad Defensif merupakan aksi mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Islam berupa kekuatan-kekuatan bersenjata yang menyerang negeri seorang muslim. Dan upaya jihad ini merupakan bentuk pencegahan dari fitnah musuh-musuh agama yang akan memberikan pembunuhan dan perampasan harta, kehormatan maupun eksistensi sebuah negara tertentu.<sup>17</sup>

Jenis jihad ini disepakati sebagai bentuk kewajiban personal yang memiliki kemampuan tanpa terkecuali baik laki-laki maupun wanita. Karena jenis jihad ini merupakan pembelaan seseorang terhadap kehormatan dan kemuliaannya, kewajiban didapatkan dalam hadis Rasulullah:

---

<sup>16</sup> Al-Maududi, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, hlm. 61

<sup>17</sup> Al-Julayl, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawi Al-Kitāb wa As-Sunnah*, hlm. 15

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ  
فَقَاتَلَ

*Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Siapa yang hartanya akan dirampas tanpa hak, lalu ia melawan dan terbunuh maka ia syahid." (HR. Abu Daud, Hadist ini Shahih)<sup>18</sup>.*

Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah menjelaskan tidak ada perbedaan bagi perampas harta ini baik bagi seseorang yang beragama Islam maupun yang beragama non Islam, karena pembahasan ini masuk kedalam bab *Shā'il*<sup>19</sup>. Maka pada jenis ini seluruh aktifitas dalam bentuk pembelaan diri, tidak hanya terjadi pada medan peperangan antara seorang muslim dengan non muslim, tapi jika seseorang mempertahankan hartanya ditengah jalan, atau dirumahnya, atau di tempat pekerjaannya, maka hal tersebut masuk dalam arti jihad dan jika ia meninggal diatasnya, masuk kedalam kategori *syahīd*.

Sedangkan jihad ofensif merupakan bentuk gerakan proaktif ke negeri musuh atau orang-orang kafir, dengan maksud adalah untuk menundukkan negeri tersebut, bertujuan untuk menghilangkan kesyirikan dan menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi dan mulia.<sup>20</sup>


Jihad defensif pada dasarnya lebih berat daripada jihad ofensif, tetapi lebih luas kewajibannya, berat dikarenakan kondisi yang tiba-tiba sekaligus tidak melihat dari kemampuan pelakunya, jika ia memiliki kesanggupan untuk berjihad walaupun tidak memiliki kompetensi untuk penunaian jihad ini tetap diwajibkan hukumnya.

Dalam jenis jihad ini harus memiliki prasarat negara untuk menggerakkan tentara-tentara untuk dan menyerang ke negeri musuh, dan bukan jihad ofensif jika dikerjakan secara personal. Ibnu Qayyim mengatakan: 'Jihad ofensif mengharuskan keikhlasan didalamnya, dan

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud* No. 4771, Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H, Hlm. 675

<sup>19</sup> Lihat, Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, juz 28 Beirut : Dar Al-Maktab Al-'Ilmiyyah, 1418 H, hlm. 320.

<sup>20</sup> Al-Julayl, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawi Al-Kitāb wa As-Sunnah*, hlm. 18



memaksudkan tujuan ini dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin<sup>21</sup>

Yang mendasari jihad ofensif adalah firman Allah swt. yaitu Dalam QS. Al-Anfal: 29. Dalam ayat ini difahami bahwa tujuan akhir dari jihad ofensif adalah menghilangkan fitnah yang diartikan dengan kesyirikan, dan menjadikan kalimat Allah swt. tinggi dan mulia yang diartikan dengan tersebarnya ketauhidan dimuka bumi ini. Maka sekali-kali tujuan dari jihad ofensif tidak dimaksudkan untuk mencari kekuasaan, atau memperluas kekuasaan.

Jihad defensif menurut Al-Qardhawi adalah bentuk perlawanan terhadap musuh-musuh Allah, apabila mereka melakukan agresi terhadap negeri Islam. Para ahli fiqih mengategorikan hukum jihad defensif ini sebagai fardhu 'ain bagi penduduk negeri yang diperangi.<sup>22</sup>

Jihad defensif ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlawanan terhadap musuh yang memulai peperangan, dengan kekuatan yang bisa dikerahkan. Jihad ini harus terus dilakukan sampai penjajah itu pergi, para aggressor pun kembali ke negeri asalnya negeri Islam terbebas dari peperangan.

Jihad jenis yang pertama ini tidak diperselisihkan dan diperdebatkan. Setiap agama undang-undang konvensional telah menetapkan jenis yang pertama ini, dan seseorang tidak akan bisa menanamkan keraguan pada syari'at jihad tersebut.

Adapun jihad yang harus dibatasi maknanya adalah apa yang diistilahkan oleh para ahli fiqih sebagai jihad ofensif. Dimana Jihad ofensif adalah jihad yang dilakukan terhadap musuh yang berada di negerinya, tetapi kaum Muslimin mencari dan memerangi mereka di negeri mereka sendiri.<sup>23</sup>

Al-Maududi membagi jihad menjadi dua macam: defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan-kekuatan perusak asing dalam dār al-Islām. Sedangkan jihad bentuk kedua juga dapat dilancarkan terhadap mereka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qadhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 2010, Jakarta: Mizan, hlm.323

<sup>23</sup> Al-Qadhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* hlm.322


yang mereka yang berkuasa secara tiranik atas kaum Muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Bagi Al-Maududi, kedua jihad inilah yang terpenting. Tetapi, sebenarnya ia juga mengungkapkan jihad jenis lain, yakni jihad rohaniyah, jihad untuk kebaikan pribadi dan penegakan keadilan.

Sedangkan Sayyid Qutb, ketika melihat ketentuan-ketentuan syari'ah terabaikan, secara apologis ia menolak pandangan pembaharuan yang cenderung membatasi jihad sebagai pertahanan diri (perang defensif) atau hanya dilaksanakan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Menurutnya, jihad adalah perjuangan politik revolusioner untuk menumpas musuh-musuh Islam. Melalui jihad, ketentuan hukum Islam dapat ditegakkan dan setiap individu terbebas dan dominasi politik non-Muslim. Baginya antara jihad dengan karakteristik Islam yang dinamis dan revolusioner terdapat hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan.

Yang perlu ditekankan Islam selalu condong kepada perdamaian, dan menjadi spirit semangat perdamaian dunia. Islam telah mendoktrin umatnya untuk menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama dakwahnya, sebagaimana tujuan utama dakwahnya, sebagaimana tampak dalam adab, hukum, dan fondasi Islam.

Dan secara asasi Islam juga tidak menyukai peperangan serta mendorong setiap umatnya agar selalu mencegah peperangan sebisa mungkin. Apabila peperangan ini terpaksa harus terjadi, Islam selalu berusaha untuk membatasi cakupannya, memperkecil kerugian, dan meminimilasi akibat-akibat buruk dari peperangan, selama usaha menuju ke sana masih bisa didapati.

Al-Qur'an mengomentari peristiwa Perang Ahzab yang mempertemukan pasukan besar kaum musyrik, yang terdiri dari orang-orang Quraisy dan Bani Ghafhafa beserta kelompok-kelompok kecilnya, dengan Rasulullah beserta orang-orang mukmin di jantung negeri mereka di Madinah. Pasukan musyrik ini berambisi untuk memusnahkan dan meniadakan umat Muslim, baik secara fisik maupun materi, sehingga tidak ada seorangpun yang tersisa. Kalau tidak ada pertolongan Allah yang senantasa menghampiri Nabi. Dan para sahabatnya, sedang kekuasaan Allah tidak pernah meninggalkan mereka, niscaya beliau dan para sahabatnya akan mengalami



kekalahan. Apalagi orang-orang Yahudi dan Bani Quraizhah turut bergabung dengan para aggressor, dan mereka memutuskan perjanjian dengan Rasulullah dalam situasi genting, ketika beliau benar-benar membutuhkan membutuhkan bantuan mereka, dalam Surat Al-Ahzab ayat 9-11 Allah swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا  
وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا - إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ  
مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا - هُنَالِكَ  
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

*“Wahai orang-orang yang beriman ! Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hati-hatinya dengan goncangan yang dasyat.”*

Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an ketika mengomentari peperangan tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 25 Allah swt. berfirman :

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْلُوا حَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ  
قَوِيًّا عَزِيمًا

*“Dan Allah telah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah yang menolong untuk menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa”.*

Dalam ayat ini Allah telah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah mengungkapkan kalimat tersebut untuk memberikan kenikmatan dan karunia kepada Nabi dan orang-orang mukmin. Yakni bahwa pertempuran itu bisa berakhir tanpa harus ada peperangan dan pertumpahan darah, karena Allah telah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Inilah karunia agung yang layak dipanjatkan ungkapan syukur kepada Allah. Tidak pantas bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang haus peperangan dan pertumpahan darah.

Dalam peristiwa Hudaibiyah, para sahabat berjanji setia untuk siap mati membela Rasulullah saw. Yakni, berperang sampai mati dan tidak akan menyerah dengan kondisi apapun. Lalu Allah menghendaki agar kaum Muslimin mengadakan musyawarah dengan orang-orang musyrik, dan mengakhiri peperangan dengan menyepakati perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah.

Kesepakatan ini memuat aturan agar melakukan gencatan senjata dan aksi damai selama sepuluh tahun. Pada masa-masa ini, pedang harus disimpan, dan masing-masing pihak harus menahan dirinya untuk tidak menyerang pihak lain.


Mengenai hal ini, turun ayat yang kemudian menamai gencatan senjata atau perdamaian ini yang diistilahkan oleh Allah sebagai kemenangan yang nyata (*fathan mubina*). Di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang dinamakan surat *Al-Fath*, yang diawali pada ayat yang pertama:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

*“Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Salah seorang sahabat pernah kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah kemenangan?” Beliau menjawab, “Ya, itulah kemenangan yang nyata.”<sup>24</sup>*

Para sahabat merasa heran dengan istilah kemenangan yang tanpa diraih dengan peperangan, bahkan sebagai kemenangan yang nyata.

<sup>24</sup> Al-Qadhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* hlm.322



Dia mengaruniakannya kepada Rasulullah, dan menurunkan satu surah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu surah Al-Fath.

Dalam surat Al-Fath ayat 24 Allah swt, berfirman :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ  
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

*“Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Pada ayat tersebut, Allah swt. Memberikan karunia dengan menahan tangan orang-orang musyrik dari membinasakan orang-orang mukmin, dan Allah juga menahan tangan orang-orang mukmin dari membinasakan orang-orang musyrik, Dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka. Ini merupakan sebuah ungkapan hakiki tentang kecintaan kepada kedamaian yang dibangun oleh kedua belah pihak secara bersamaan.

Apabila umat Muslim terpaksa masuk ke dalam peperangan yang diwajibkan kepada mereka, mereka diperintahkan agar meminimalisasi sebisa mungkin kerugian-kerugian, baik menyangkut korba jiwa maupun kerusakan materi.

Mereka hanya boleh memerangi kelompok-kelompok yang memulai peperangan. Mereka tidak boleh membunuh, anak kecil, orang tua, pendeta (ahli ibadah), petani, dan pedagang. Mereka hanya boleh membunuh orang-orang yang memerangi mereka. Mereka juga tidak boleh menebang pohon, menghancurkan bangunan dan merusak alam.<sup>25</sup>

### 3. Ruang Lingkup Terma Jihad Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits

Jika membahas tentang makna jihad, maka terma jihad dapat kita temukan dalam ayat-ayat dan hadits-hadits yang beraneka ragam. Dan

---

<sup>25</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, hlm.326

ternyata terma jihad tidak hanya diartikan dengan pengertian perang tetapi jihad pun memiliki banyak variasi arti yang lebih umum. Ibnu Qoyyim salah satu dari murid terbaik Ibnu Taimiyah telah memberikan pengertian secara detil terhadap makna dari terma jihad didalam Al-Qur'an dan Hadist diantara dari makna-makna tersebut adalah :

**a. Jihad dalam memperbaiki diri (*Jihādun Nafs*)**

Syari'at *Jihadun Nafs* ini diterangkan pentingnya dalam hadits Fudhālah bin 'Ubaid, dimana Rasulullah saw. bersabda,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

“*Seorang mujahid adalah orang yang berjihad memperbaiki dirinya dalam ketaatan kepada Allah*”. (HR. Tirmidzi, *Hasan Shahih*)<sup>26</sup>

***Jihādun Nafs* ini mempunyai empat tingkatan :**

**Tingkatan pertama :** Jihad memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu syari'at; Al-Qur'ân dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaf.


Karena Allah swt. memerintahkan untuk mempelajari agama dan menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ  
وَمَثُوكُمْ

“*Maka ilmuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada sembah (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu.*”

Dan Allah swt. juga berfirman dalam surat mujadilah ayat 11,

<sup>26</sup> Abu Isa Ibn Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Jāmi' At-Tirmidzi* No. 1621, Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H, hlm. 393



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

Dan Rasulullāh Saw. bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibn Majah, *Shahih*)<sup>27</sup>

Al-Julail dalam buku *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah* menjelaskan :

“Sesungguhnya Ilmu merupakan dasar dalam beramal, yaitu berilmu sebelum berbicara dan beramal. Dan berjihad merupakan bagian dari amal, maka jika seseorang berjihad tanpa memiliki ilmu yang benar, selaras dengan perintah Rasulullāh Saw. maka akan menjadikan amalnya rusak dan menyimpang. Dan dengan ini Rasulullāh Saw. saat di Makkah telah memberikan pengajaran kepada para sahabat-sahabatnya dengan perkara-perkara agama ini, Nabi Muhammad Saw. telah mengajarkan kepada mereka dengan akidah yang benar yang terkandung didalamnya *Walā* dan *Barā*, ketundukan kepada Allah, dan Nabi Muhammad Saw. juga mengajarkan kepada mereka keikhlasan dan motivasi bagi mereka untuk memandang akhirat sebagai tujuan diseluruh perkataan dan perbuatan mereka.<sup>28</sup>

**Tingkatan kedua** : Berjihad dalam mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya.

Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66-68,

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahīh Sunan Ibn Mājah* No. 184, Jilid 1, 1421 H, Riyadh: Maktabah Al-Ma'āarif, hlm. 92,

<sup>28</sup> Al-Julail, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah*, hlm.108-109

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ  
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا. وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا  
أَجْرًا عَظِيمًا . وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

“Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”

Dan siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah Swt. akan memberikan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam surat Muhammad ayat 17,

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ


“Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya.”

Dan tidak beramal dengan ilmu merupakan sebab terlantar dan hilangnya ilmu tersebut, sebagaimana yang Allah Swt. firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 13,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا  
حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya.” Karena mereka melanggar janji yang mereka ketahui dan menelantarkannya, maka Allah Ta’âlâ menjadikan mereka kehilangan dari sebagian ilmu yang mereka ketahui.

Al-Julail menjelaskan dalam bentuk *mujāhadah* terhadap amal dengan ilmu : “Sesungguhnya mempelajari ilmu dan berbekal dengan ilmu bukanlah sebagai sesuatu yang dituntut secara zatnya, tetapi yang diperintahkan adalah mempelajari ilmu



untuk mengamalkannya, dan berjalan dengan cahaya Allah, melalui perealisasiannya segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan menjauhi dari segala perkara yang dibenci dan dilarang.”

Al-Julail juga menyebutkan unsur-unsur dalam mengamalkan ilmu terdiri atas seluruh aspek diri seseorang :

- a. Amal Hati: seperti kecintaan kepada Allah dalam bentuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, ikhlas karena Allah, zuhud di Dunia dan tamak terhadap urusan akhirat, dan tawakal kepada Allah.
- b. Amal Lisan : seperti zikir dan doa', taubat dan istighfar, dan dakwah.
- c. Amal Anggota Badan : seperti menjaga shalat baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa, berakhlak baik, bersungguh-sungguh dalam beramal *fī sabilillah*, memiliki sifat pemaaf, dan amanah serta menunaikan janji yang telah diucapkan.<sup>29</sup>

**Tingkatan ketiga :** Berjihad dalam mendakwahkan ilmu tersebut.

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat luas dan memiliki objek yang beraneka ragam, dan jihad dengan senjata merupakan salah satu dalam ruang lingkup dakwah. Dan upaya menyeru manusia di jalan Allah, mengajarkan manusia terhadap Islam merupakan bagian dari jenis jihad.<sup>30</sup> Dalam surat Al-Furqan ayat 51-52 Allah Swt. berfirman,

وَكُلُّ شَيْءًا لَّبَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا . فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar.”

Juga didalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah Swt. berfirman,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

<sup>29</sup> Al-Julail, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah*, hlm.111-150

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 151

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.”

Dua ayat di atas tertera dalam dua surah yang keduanya adalah surah *Makkiyah*. Dan telah kita ketahui bersama bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik disyari'atkan di Madinah, maka tentunya perintah jihad di sini adalah perintah jihad dengan hujjah, dakwah, penjelasan dan penyampaian Al-Qur'an. Kemudian berdakwah di jalan Allah tentunya harus dengan ilmu dan bashirah, sebagaimana perintah Allah kepada Rasul-Nya,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. Yûsuf : 108)


Ibnu Taimiyah telah memasukan dakwah menjadi syarat kesempurnaan dari Islam, dan kesempurnaan dalam berjihad melalui senjata, ‘Sesungguhnya kesempurnaan Islam adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan kesempurnaan dari *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dalam jihad fi sabilillah, bagi siapa yang tumbuh dalam kebaikan dan mengajarkan orang lain dengan kebaikan maka sama juga dirinya tidak memiliki ilmu terhadap kemungkaran sekaligus ilmunya dapat memberikan petaka kepadanya...’<sup>31</sup>

**Tingkatan Keempat :** Jihad dalam menyabarkan diri ketika mendapat cobaan dalam menjalani tingkatan-tingkatan di atas. Dalam hal ini Allah Swt. mengingatkan dalam firman-Nya yang mulia dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3,

الم . أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah

<sup>31</sup> Al-Julail, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah*, hlm. 152-153



*menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”*

Al-Julail menyebutkan kondisi dimana seorang pendakwah harus memiliki kesungguhan untuk menempa kesabarannya :

- a. Bersabar terhadap syahwat jiwa dan terhadap ajakan jiwa untuk berpaling dari kebenaran.
- b. Bersabar terhadap kelemahan jiwa dan kekurangan jiwa yang sangat cepat tertimpa kemalasan.
- c. Bersabar terhadap tipu daya dan kesakitan dari musuh-musuh Allah.
- d. Bersabar terhadap panjangnya perjalanan dakwah dan kerasnya ujian didalamnya.
- e. Bersabar terhadap syahwat, kebodohan dan buruknya pandangan dari para manusia yang menolak dakwah.<sup>32</sup>

## 2. Jihad melawan setan (*Jihādusy Syaithān*)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata : “Perintah (Allah) untuk menjadikan syaithān sebagai musuh merupakan peringatan (akan harusnya) mencurahkan segala kemampuan dalam memerangi dan berjihad melawan (syaithān). Karena ia laksana musuh yang tidak kenal letih, dan tidak pernah kurang memerangi seorang hamba dalam selang beberapa (tarikan) nafas.”<sup>33</sup> Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surat Fathir ayat 6,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

*“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh (kalian), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.”*

Kemudian syaithān memerangi manusia untuk merusak agama dan ibadah mereka kepada Allah Swt. dengan dua cara :

---

<sup>32</sup> Al-Julail, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah*, hlm. 169

<sup>33</sup> Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (pent. Kathur Suhardi), *Zadul-Ma'ad Bekal Menuju Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1990, hlm. 172

**Pertama** : Melemparkan berbagai keraguan dan syubhat yang membahayakan keimanan seorang hamba.

Keraguan yang dilemparkan oleh syaithān ini kadang berbentuk keraguan dalam Dzat Allah Swt. sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟. حَتَّى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟. فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيْسْتَ عِندَ اللَّهِ وَلَيْتَنَّهُ

*“Syaithān datang kepada salah seorang dari kalian lalu berkata : “Siapa yang menciptakan ini dan itu ?”, sampai ia berkata : “Siapa yang menciptakan Rabbmu?”. Maka apabila ia telah sampai kepada hal tersebut, hendaknya ia berlindung kepada Allah dan berhenti.”(HR. Bukhari)<sup>34</sup>.*

Dan target utama syaithān adalah menanamkan keraguan dalam masalah aqidah (keyakinan) dan terkadang juga dalam perkara ibadah, *mu’āmalāt*, dan sebagainya.

**Kedua** : Memberikan kepadanya berbagai keinginan syahwat sehingga manusia mengikuti hawa nafsunya, walaupun dalam bermaksiat kepada Allah Swt. Allah Swt telah menjelaskan hal tersebut dalam surat Maryam ayat 59,


فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

*“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang melalaikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.”*

Maka menghadapi setan dengan dua serangannya di atas merupakan dua tingkatan jihad dalam hal ini. Untuk itu, manusia perlu mempersiapkan dua senjata dalam dua tingkatan jihad tersebut guna mengobarkan peperangan menghadapi syaithān yang durjana. Dan dua senjata tersebut bisa kita dapatkan dalam surat As-Sajdah ayat 24,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

<sup>34</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhārī* No. 3276, hlm. 665



*“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.”<sup>35</sup>*

#### **4. Jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin (*Jihādul Kuffār wal Munāfiqīn*)**

Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang paling banyak disebutkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan jihad terhadap kaum munāfiqīn adalah memerangi orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. *Jihādul munāfiqīn* ini tidak kalah pentingnya dari jihad-jihad yang disebutkan sebelumnya karena terlalu banyak orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, dengan merusak, memutarbalikkan ajaran Islam atau menjadikan kaum muslimin ragu terhadap Dien mereka yang mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 73 Allah Swt. telah memberikan ketegasan sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang muslim,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ  
*“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”*

Berjihad menghadapi mereka dengan empat tingkatan :

1. Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian di dalam hati terhadap perilaku, kesewenang-wenangan mereka dan sikap mereka yang menodai kemuliaan syari'at Allah Swt.
2. Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan kesesatan mereka dan menjauhkan mereka dari kaum muslimin.
3. Memerangi mereka dengan menginfakkan harta dalam mendukung kegiatan-kegiatan untuk mematahkan segala makar jahat dan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

---

<sup>35</sup> Al-Jauziyah, Zadul-Ma'ad Bekal Menuju Akhirat, hlm. 174, Lihat, Wahid Abdussalam Al-Bāli, *Wiqāyah Al-Ins min Al-Jin Wa Asy-Syaithān*, Kairo : Dār Al-Basyr, tt, hlm.139-157

4. Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan membunuh mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara tersebut.<sup>36</sup>

**5. Jihad menghadapi orang-orang zholim, ahli bid'ah, dan pelaku kemungkaran (*Jihād Arbūbuzh Zholmi wal Bida' wal Munkarūt*)**

Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa jihad dengan jenis ini mempunyai tiga tingkatan :

1. Berjihad dengan tangan. Dan ini bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk merubah dengan tangannya, sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepada mereka.
2. Berjihad dengan lisan (nasehat). Dan hal ini juga bagi siapa yang punya kemampuan merubah dengan lisannya.
3. Berjihad dengan hati. Yaitu mengingkari kezholiman, bid'ah dan kemungkaran yang ia lihat bila ia tidak mampu merubahnya dengan tangan atau lisannya.<sup>37</sup>

Diantara dalil untuk tiga tingkatan di atas adalah hadits Abu Sa'ūd Al-Khudry *radhiyallāhu 'anhu*, beliau berkata : saya mendengar Rasulullah *shollallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ  
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendakkah dia mengubah dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya keimanan.” (HR. Muslim)<sup>38</sup>

Demikian tiga tingkatan jihad dalam maknanya yang umum. Dan menurut Ibnul Qayyim *rahimahullāh*, tiga belas tingkatan di atas semuanya tercakup dalam hadits Rasulullah *shollallāhu 'alaihi wa 'alā 'ālihi wa sallam*,

<sup>36</sup> Al-Jauziyah, *Zadul-Ma'ad Bekal Menuju Akhirat*, hlm. 175

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisāburi [tahqiq: Muhammad Nashiruddin Al-Albani], *Mukhtashar Shahih Muslim* No. 34, Beirut: Maktab Al-Islami, 1421 H, hlm.16



مَنْ مَاتَ وَكَمْ يَعُزُّ وَكَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

“Siapa yang mati, dan belum berjihad, dan tidak mencita-citakan dirinya untuk hal tersebut, maka ia mati di atas suatu cabang kemunafikan.” (HR. Muslim)<sup>39</sup> No. 3533, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Dosa orang yang meninggal, belum berjihad dan belum terbersit untuk jihad [Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist]

### C. Kesimpulan

Jihad dalam pengertian perang (qitāl) merupakan amalan yang agung dan mulia kemuliaan dari amal ini dapat dilihat dari pujian dan motivasi yang Allah dan Rasulullah Muhammad jelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran telah menempatkan jihad pada tingkatan ibadah yang utama diantara ibadah-ibadah yang lain.

Konklusi dari ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran dapat kita simpulkan sebagai berikut : (a) Pengertian jihad dari ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran memiliki pengertian dasarnya adalah berperang melawan orang-orang kafir. (b) Jihad terbagi menjadi jihad *offensif* dan *defensive*. (c) Terma jihad tidak hanya bermakna perang, tapi memiliki arti-arti lain yang bisa dikorelasikan.

### Daftar Pustaka

- Abdul 'Aziz bin Nashir Al-Julayl, 1421 H, *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhawī Al-Kitāb wa As-Sunnah*, Riyadh: Dār Ath-Thayyibah, hlm.20
- Abu Al-Fidā Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azhīm*, Riyadh: Dār Thayyibah, Jilid 1, 1418 H
- Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisāburi [tahqiq: Muhammad Nashiruddin Al-Albani], *Mukhtashar Shahih Muslim* No. 34, Beirut: Maktab Al-Islami, 1421 H
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud* No. 4771, Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H, Hlm. 675

---

<sup>39</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Shahih Muslim*, No. 3533, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Dosa orang yang meninggal, belum berjihad dan belum terbersit untuk jihad

- Abu Isa Ibn Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Jāmi' At-Tirmidzi*  
Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H
- Ahmad Tarmudzi Basyir, et.al, *Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra*, 2009, Jakarta: Hamasa Pres, hlm.110-111
- Ahmad Tarmudzi Basyir, Hepi Andi Bustomi, *Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra*, Jakarta: Hasa Press, 2009
- Al-Maududi, Abul 'Ala. Et.al, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, Yogyakarta: USWAH, 2009
- Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, juz 28 Beirut : Dar Al-Maktab Al-'Ilmiyyah
- Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (pent. Kathur Suhardi), *Zadul-Ma'ad Bekal Menuju Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mazin bin Abdul Karim Al-Furaih, *Arrā'id Dunūs Fi At-Tarbiyyah wa Da'wah*, 1428 H, Jeddah: Dār Andalus Al-Khadhrā, hlm. 281
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahīh Sunan Ibn Mājah* Jilid 1, 1421 H, Riyadh: Maktabah Al-Ma'āarif.
- Wahid Abdussalam Al-Bāli, *Wiqāyah Al-Ins min Al-Jin Wa Asy-Syaithān*, Kairo : Dār Al-Basyīr, tt,
- Yusuf Al-Qadhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, , 2010, Jakarta: Mizan